

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu identitas dari suatu negara hukum adalah memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas hak-hak warga negaranya. Sebagaimana diketahui tujuan hukum ialah ketertiban, keadilan dan kepastian hukum termasuk di dalamnya perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Dalam kehidupan manusia, keberadaan tanah tidak akan terlepas dari segala perbuatan manusia itu sendiri, sebab tanah merupakan tempat manusia untuk menjalankan dan melanjutkan kehidupannya.

Tanah adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia di muka bumi. Oleh dan sebab itu tanah menjadi kebutuhan dasar manusia, sejak lahir sampai meninggal dunia. Bahwa manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan. Secara kosmologis, tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat bekerja dan hidup, tempat dari mana mereka berasal, dan akan kemana pula mereka pergi. Dalam hal ini, tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural, politik, dan ekologis.

Dalam sejarah peradaban umat manusia, tanah merupakan faktor yang paling utama dalam menentukan produksi setiap fase peradaban. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis tinggi, tetapi juga nilai filosofis, politik, sosial, dan kultural. Tak mengherankan jika tanah menjadi harta istimewa yang tak henti-hentinya memicu berbagai masalah sosial yang kompleks dan rumit.¹

Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan manusia, di mana kebutuhan manusia akan tanah selalu bertambah, dan ketersediaan akan tanah terbatas. Kebutuhan tanah tersebut baik dari segi ekonomi, sosial maupun segi teknologi. Tanah juga merupakan tempat dimana manusia hidup dan berkembang, serta sumber bagi kepentingan hidup manusia pada umumnya. Oleh karena terbatasnya tanah maka berdampak kepada nilai jual tanah yang semakin tinggi karena didasarkan pada semakin banyaknya

¹ Robert L. Weku, "Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau dari Aspen Hukum Pidana Dan Hukum Perdata", *Lex Privatum*, 1: 2 (April-Juni 2013): 165.

permintaan atas tanah untuk pembuatan sarana umum, seperti: hotel, rumah sakit, dan rumah makan ataupun sarana pribadi seperti rumah, villa dan lain-lain.

Tanah memiliki nilai yang dapat memberikan manfaat kepada manusia baik secara ekonomi, sosial dan politik. Bagi masyarakat Indonesia yang agraris, tanah adalah media utama untuk mencari sumber kehidupan. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia sehingga setiap orang akan selalu berusaha memilikinya dan menguasainya.²

Penguasaan seseorang atas tanah yang bukan hak miliknya namun mendudukinya dengan itikad baik dan selama dalam kurun waktu tertentu tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan atas penguasaan itu, maka tanah tersebut dapat menjadi hak miliknya. Namun yang menjadi permasalahan sekarang adalah penguasaan tanah tanpa hak. Penguasaan tanah tanpa hak merupakan suatu penguasaan tanah yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk menikmati atau menggunakan tanah tersebut yang bukan tanah miliknya tanpa alas hak dan juga secara melawan hukum. Penguasaan tanah tanpa hak ini sering disebut juga dengan penyerobotan tanah.

Dalam Hukum Perdata, penyerobotan tanah warisan merupakan perbuatan melawan hukum satu ahli waris terhadap ahli waris lainnya sesuai Pasal 1365 KUHPerdata. Perbuatan melawan hukum berupa penggelapan hak ahli waris merupakan perbuatan melawan hukum terhadap hak subyektif orang lain yang menimbulkan kerugian karena menggelapkan hak dengan melakukan pendudukan atau pemaanfaatan tanah warisan secara diam-diam, penjualan diam-diam atau pengikatan kredit dengan peletakan hak tanggungan secara diam-diam sesuai Pasal 1365 KUHPerdata.³

Kasus penyerobotan tanah ini biasanya disebabkan oleh beberapa hal diantaranya:⁴ *pertama*, ketidak pedulian pemilik tanah terhadap aset yang

² Kinaria Afrian dan Enni Merita, "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Tanah", *Journal Hukum Tri Panjang*, 5: 2 (Desember 2019): 2.

³ Kevin Septian Anugrah Perdana, dan Wiwin Yulianingsih, "Perlindungan Dan Penegakan Hukum Dalam Sengketa Penyerobotan Bagian Mutlak Atau Legitime Portie Atas Hak Tanah Waris Perspektif Hukum Waris Perdata", *Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1: 2 (Desember 2022): 5

⁴ Jaminuddin Marbun, dkk, "Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Rectum*, 3: 2, (Juli 2021): 233-234.226-238 233

dimilikinya. Pada beberapa kasus terjadinya dikarenakan pemilik tanah memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk mengelolah tanahnya yang dikemudian membuatkan akta tanah baru tanpa sepengetahuan pemilik tanah dengan maksud yang buruk. Berdasarkan hal tersebut secara tidak langsung pemilik tanah sebagai korban memiliki peranan yang mempengaruhi terjadinya tindak penyerobotan tanah. *Kedua*, faktor terjadinya penyerobotan tanah ini dikarenakan ketidaktahuan dari korban mengenai kepemilikan tanahnya telah dijual atau diberikan kepada orang lain oleh orang tua korban. Seseorang atau korban pemilik tanah mengetahui tanah miliknya dikuasai oleh orang lain setelah diberitahu oleh keluarganya dan memperhatikan surat kepemilikan yang dimilikinya bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual ataupun dialihkan kepada orang lain. *Ketiga*, tingginya harga tanah yang mengakibatkan orang-orang mulai mencari tanah mereka dan juga mengakibatkan susahnyanya untuk memperoleh lahan untuk digarap. *Keempat*, penjualan tanah orang tua dulu dengan menggunakan sistem kepercayaan sehingga tidak ada bukti terkait peralihan hak tanah tersebut.

Kenyataan menunjukkan bahwa hampir semua kasus yang berkaitan dengan pertanahan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yaitu dengan menguasai tanah milik orang lain secara tanpa hak. Maka yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.⁵

Dengan adanya hal tersebut maka dapat menimbulkan suatu sengketa tanah di dalam masyarakat. Sengketa tersebut dapat terjadi karena akibat dari adanya perjanjian antara dua pihak atau lebih yang salah satu pihak melakukan wanprestasi. Banyak sekali terjadi perbuatan melawan hukum penguasaan tanah tanpa alas hak yang sah. Di mana seseorang tidak dapat menikmati atas hasil tanahnya yang dikuasai oleh orang lain dengan melawan hukum, tetapi karena perbuatan orang lain yang telah menguasai tanahnya tersebut mengakibatkan seseorang kehilangan kenikmatan dalam hidupnya karena

⁵ Pasal 1365 KUHPerdara (BW).

perbuatan tersebut selalu membawa kerugian bagi orang yang tanahnya telah dikuasai oleh orang lain.⁶

Salah satu kasus kasus perbuatan melawan hukum ialah penyerobotan tanah. Tindak penyerobotan tanah oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Karena itu, perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum pidana.

Sengketa hak atas tanah timbul karena beberapa alasan yang dijadikan dasar gugatan ke pengadilan, termasuk salah satunya sengketa perbuatan melawan hukum atas penyerobotan tanah waris yang terjadi di desa Suranenggala Kidul, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon.

Tanah yang menjadi objek sengketa perbuatan melawan hukum atas penyerobotan tanah waris ini milik bapak H. Mochammad Idris yang telah meninggal dunia, beliau meninggalkan warisan berupa tanah pekarangan dengan luas $\pm 626 \text{ M}^2$, yang terletak di Jalan Cirebon-Karang Ampel, RT. 004, RW. 001, Desa Suranenggala Kidul, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Tanah tersebut dibeli oleh H. Mochammad Idris dari seorang Wedana sebagai orang tua angkatnya sendiri bernama Koekoet Ladlawi pada tanggal 6 Oktober 1935 seharga 150, (Satoes seket rupiah) dibayar tunai.

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan Desa dan Irigasi
- Sebelah timur : Ibu Jamiah – Utan
- Sebelah selatan : Ibu Hj. Zubaedah (Almh)
- Sebelah barat : Jln. raya provinsi/Jln. Sunan Gunung Jati

Di tahun 1961 diatas tanah pekarangan itu, oleh orang tua penggugat didirikan sebuah bangunan permanen untuk garasi mobil *opel record*. Namun ketika orang tua penggugat berdinias atas tugas negara ke Makassar, terjadi pengrusakan terhadap bangunan garasi itu oleh orang yang tidak bertanggung

⁶ Vanesa Inkha Zefanya Uwa, “Kajian Terhadap Hak Milik Atas Tanah Yang Diduduki secara Melawan Hukum”, *Lex Administratum*, 5: 1 (Jan-Feb 2017): 132.

jawab dan setelah itu berdirilah sebuah rumah yang dihuni oleh Kasumi dan keluarganya. Pembongkaran garasi dan pembangunan rumah Kasumi tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik sah lahan tersebut yaitu H. Mochammad Idris.

Sejak tanah pekarangan dan bangunan itu dibeli oleh H. Mochammad Idris almarhum dari Koekoet. Pada tahun 1935, tanah pekarangan berikut bangunan yang terdapat di atasnya itu belum pernah dinikmati oleh pemilik, karena kesibukan tugas negara yang diembannya. Namun demikian setiap tahun pemilik lahan tetap melakukan peninjauan ke lokasi lahan miliknya (Persil no. 1 dl).

Para penggugat ini merupakan anak dari H. Mochammad Idris yaitu, H. Mohamad Supartono (Penggugat I), dan H. Muhammad Noermas (Penggugat II). Penggugat mengajukan gugatannya atas dasar perbuatan melawan hukum, bahwa tindakan para tergugat menguasai harta peninggalan H. Mochammad Idris, hal ini merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian yang nyata kepada penggugat dan para ahli waris lainnya.

Upaya-upaya pendekatan secara persuasif dan musyawarah yang dilakukan di Balai Desa Suranenggala Kidul, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon bersama Keluarga Masduki dan Kasumi telah berkali-kali penggugat lakukan, namun tidak juga membuahkan hasil tergugat dinilai tidak memiliki itikad baik, malah mereka berdalih mengatakan bahwa tanah pekarangan dan bangunan yang ditempatinya sekarang itu miliknya yang diwariskan dari orang tuanya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditulis diatas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian mengkaji lebih mendalam tentang Penyelesaian Sengketa Tanah tersebut dengan judul: ANALISIS PENANGANAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENYEROBOTAN TANAH WARIS (Studi Kasus Pada Putusan No: 16/Pdt.G/2021/PN.Sbr).

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah upaya peneliti untuk mengeksplorasi, sehingga kemungkinan banyak pertanyaan yang dapat diajukan.

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang Penanganan Perbuatan Melawan Hukum Atas Penyerobotan Tanah Waris (Studi Kasus Pada Putusan No: 16/Pdt.G/2021/PN.Sbr). Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian peradilan dan produk hukum, dengan topik kajian konflik agraria di Indonesia

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif berupa narasi, yaitu pendekatan penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan penelitian ini memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.⁷ Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan “Penanganan Perbuatan Melawan Hukum Atas Penyerobotan Tanah Waris (Studi Kasus Pada Putusan No: 16/Pdt.G/2021/PN.Sbr)” melalui data-data yang didapatkan dari Lembaga Bantuan Hukum pihak terkait.

c. Jenis Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai:

- 1) Hak atas tanah
- 2) Penyerobotan tanah
- 3) Perbuatan melawan hukum
- 4) Metode penyelesaian sengketa perkara No: 16/Pdt.G/2021/PN.Sbr

⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 5.

- 5) Analisis Penanganan Perbuatan Melawan Hukum Atas Penyerobotan Tanah Waris (Studi Kasus Pada Putusan No: 16/Pdt.G/2021/PN.Sbr)

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada analisis penanganan perbuatan melawan hukum atas penyerobotan tanah waris (Studi Kasus Pada Putusan No: 16/Pdt.G/2021/PN.Sbr).

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum atas penyerobotan tanah waris pada putusan No: 16/Pdt.G/2021/PN.Sbr?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penanganan perbuatan melawan hukum atas penyerobotan tanah waris pada putusan No: 16/Pdt.G/2021/PN.Sbr?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum atas penyerobotan tanah waris pada putusan No: 16/Pdt.G/2021/PN.Sbr.
- b. Mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penanganan perbuatan melawan hukum atas penyerobotan tanah waris pada putusan No: 16/Pdt.G/2021/PN.Sbr

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Akademis

Dapat menjadi aspek pendukung dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah, dan melatih kemampuan dalam mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari

selama masa perkuliahan serta menambah keilmuan tentang penerapan hak kekayaan intelektual.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan untuk pemilik tanah bahwa betapa pentingnya sertifikat dan berkas-berkas kepemilikan tanah.
- 2) Sebagai bahan studi lanjutan bagi pihak-pihak yang ingin mendalami lebih jauh tentang konflik-konflik agraria yang terjadi di Indonesia.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan pengetahuan baik bagi penulis maupun masyarakat umum tentang penyelesaian sengketa tanah melalui jalur non litigasi maupun litigasi.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini teori-teori yang digunakan berupa teori terkait perbuatan melawan hukum (PMH). Perbuatan melawan hukum biasanya diidentifikasi dengan perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan kesopanan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum.⁸ Perbuatan melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata di atur lebih lanjut dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW), yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.⁹

Dari uraian di atas unsur-unsur perbuatan melawan hukum perdata meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan dan adanya kerugian. Perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata (BW) hanya mengatur bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan

⁸ Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11: 1 (September 2020): 53.

⁹ Pasal 1365 KUHPerdata (BW)


kesalahan kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan bukan karena adanya perjanjian.

Dari pemaparan tersebut penggugat hendak menuntut ganti rugi atas adanya penyerobotan tanah waris yang terjadi, dimana penyerobotan tanah ini dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Karena itu, perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum pidana.¹⁰

Salah satu penyerobotan tanah ini terjadi di Desa Suranenggala, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon. Tanah yang menjadi kasus penyerobotan ini merupakan tanah waris.

Tabel 1. 1

Kerangka Pemikiran



¹⁰ Margie Gladies Sopacua, "Penyerobotan Tanah Secara Tidak Sah Dalam Perspektif Pidana" *Jurnal Belo* 04: 2 (Februari-Juli 2019): 205.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari pengulangan dalam penelitian ini, sehingga tidak adanya pembahasan yang sama dengan penelitian lain, maka penulis perlu menjelaskan adanya tujuan penelitian yang berbeda yang akan diajukan. Adanya beberapa karya ilmiah lain yang berkaitan dengan penulis serta hal-hal yang membedakan penelitian penulis dengan hasil penelitian lain yaitu:

Pertama, skripsi hasil penelitian karya Dika Zulfikar yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 23/Pdt.G/2016/PN.Sel Tentang Penguasaan Tanah Tanpa Hak”. Mahasiswa program studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Selong dalam memutus perkara No: 23/Pdt.G/2016/PN.Sel. Tentang Penguasaan Tanah Tanpa Hak, dan untuk mengetahui cara penyelesaian perkara penguasaan tanah tanpa hak serta akibat hukum dari putusan No: 23/Pdt.G/2016/PN.Sel. Tentang Penguasaan Tanah Tanpa Hak.

Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa alasan diajukannya gugatan para penggugat berkeinginan untuk mengambil kembali harta peninggalan orang tua mereka yang diperoleh dari warisan kakek para penggugat, berupa sebidang tanah seluas 18 are yang kemudian menjadi objek sengketa dalam perkara ini, akan tetapi keinginan mereka tersebut tidak bisa dilakukan atau terhalang karena harta peninggalan orang tua mereka yang dalam perkara ini menjadi objek sengketa berada dalam penguasaan para tergugat.¹¹

Terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yaitu keduanya sama-sama membahas permasalahan terkait permasalahan tanah. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara penelitian yang tersebut dengan penelitian yang peneliti buat yaitu penelitian karya Dika Zulfikar membahas permasalahan tanah tentang penguasaan tanah tanpa hak, sedangkan penelitian yang peneliti buat membahas tentang perbuatan melawan hukum atas penyerobotan tanah.

¹¹ Dika Zulfikar, “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Selong No: 23/Pdt.G/2016/PN.Sel Tentang Penguasaan Tanah Tanpa Hak”, (*Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019), x.

Kedua, skripsi hasil penelitian karya, Devi Sri dari Universitas Islam Riau yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pokok Perkara Nomor 154/PDT.G/2014/PN.Pbr.*” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam putusan pokok perkara nomor: 154/Pdt.G/2014/PN.Pbr dan unuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memrikan putusan dalam perkara nomor: 154/Pdt.G/2014/PN.Pbr.

Hasil hasil penelitian yang diteliti terhadap perkara No. 154/Pdt.G/2014/PN Pbe merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah dengan melakukan penarikan sebuah mobil Dump Truck secara paksa milik Penggugat yang pada saat itu berada dibengkel karena mobil tersebut nak Tergugat melakukan penarikan mobil tersebut karena menural tergugat, Penggugat telah lalai melakukan kewajibannya dengan tidak membayar angsuran mobil tersebut. Maka dari itu Tergugat menganggap bahwa Pengugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi Tetapi didalam perjanjian selama mobil mengalami kerusakan uang angsuran bolch dibayar setelah mobil dapat beroperasi lagi namun pada kenyataan nya tergugat meminta penggugat untuk membayar seluruh angsuran mobil yang tertunggak.¹²

Terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yaitu keduanya sama-sama membahas tentang *penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum*. Akan tetapi, tetap terdapat perbedaan antara tersebut dengan penelitian yang peneliti buat yaitu Devi Sri dalam penelitiannya hanya membahas terkait penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum Sedangkan dalam penelitian yang peneliti tulis, dalam penelian ini mmebhasa penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum dalam hal penyerobotan tanah.

Ketiga, jurnal karya Hizkia Immanuel Toban, dan Ismala Dewi dari Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, dengan jurnal yang berjudul

¹² Devi Sri, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pokok Perkara Nomor 154/PDT.G/2014/PN.Pbr.*” (*Skripsi*, Universitas Islam Riau, 2017).

“Kepemilikan Hak Atas Tanah Karena Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 5/PDT/2018/PT JMB)”.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek sengketa semula milik Husin bin Karim dibeli oleh Said bin Taib. Jual beli antara Said bin Taib dan Husin bin Karim memenuhi unsur tunai, sedang unsur terang tidak terpenuhi. Salma cs mendapat tanah tersebut sebagai hibah warisan dari Said bin Taib (orang tua). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti telah keliru menerapkan ketentuan hukum dalam kasus tersebut yang mengharuskan Salma cs menggugat pihak ketiga (pihak yang menjual tanah kepada Ma'an dan Iwan Setiawan) yang tidak menguasai tanah secara fisik. Tanah objek sengketa dinyatakan sah sebagai milik Salma cs, karena Ma'an dan Iwan Setiawan tidak bisa membuktikan tanah tersebut miliknya dan dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai secara fisik tanah objek sengketa.¹³

Terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yaitu keduanya sama-sama membahas perbuatan melawan hukum terkait permasalahan tanah. Akan tetapi, tetap terdapat perbedaan antara penelitian yang tersebut dengan penelitian yang peneliti buat yaitu, penelitian karya Hizkia Immanuel Toban, dan Ismala Dewi membahas perbuatan melawan hukum terkait permasalahan kepemilikan hak atas tanah. Sedangkan penelitian yang ditulis oleh peneliti membahas tentang perbuatan melawan hukum terkait permasalahan penyerobotan tanah.

Keempat, jurnal karya Berty Willy Wongkar, Cornelius Tangkere, dan Mercy M. M. Setlight yang berjudul “Penyelesaian Hukum Penyerobotan Tanah Warisan Menurut Legitime Portie Dalam Hukum Waris Perdata”.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pengaturan Penyerobotan tanah warisan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Pokok Agraria UUPA. Hukum perdata merupakan dasar pengaturan penyerobotan Tanah warisan karena Hukum

¹³ Hizkia Immanuel Toban, dan Ismala Dewi, “Kepemilikan Hak Atas Tanah Karena Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No.5/PDT/2018/PT JMB)”, *Jurnal Ilmiah Indonesia* 7: 5 (Mei 2022): 5133.

waris merupakan dasar pengaturan hak Legitime Portie dari ahli waris pasal 913 KUHPperdata. Pasal 385 KUHP merupakan dasar pengaturan tentang tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh pelaku. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19 dan Pasal 3, Pasal 35 PP 24 1997 tentang Pendaftaran tanah merupakan dasar pembuktian kepemilikan Tanah warisan lewat sertifikat. Dari tiga dasar pengaturan tersebut 1 Artikel Tesis 2 Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 18202108008 3 Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum 4 Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum jelas penyerobotan tanah merupakan tindak pidana, perbuatan melawan hukum dan upaya menghilangkan bukti hak terhadap kepemilikan tanah warisan.¹⁴

Terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yaitu keduanya sama-sama membahas permasalahan terkait penyelesaian hukum penyerobotan tanah warisan. Akan tetapi, tetap terdapat perbedaan antaran penelitian yang tersebut dengan penelitian yang peneliti buat yaitu, penelitian karya Berty Willy Wongkar, Cornelius Tangkere, dan Mercy M. M. Setlight membahas Penyelesaian Hukum Penyerobotan Tanah Warisan Menurut *Legitime Portie* Dalam Hukum Waris Perdata. Sedangkan penelitian yang peneliti buat membahas penyelesaian hukum penyerobotan tanah warisan melalui studi putusan No: 16/Pdt.G/2021/PN. Sbr.

Kelima, jurnal karya Mohamad Jusuf Husain Isa, Nur Zakiah, dan Fitri Fuji Astuti Ruslan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ddi Sidrap dengan jurnalnya yang berjudul “Upaya Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Penyerobotan Tanah”.

Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan Pasal 1 ayat (10) UU No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, maka masyarakat dapat memilih penyelesaian sengketa melalujalur non litigasi, yaitu mediasi, negosiasi, konsiliasi, konsultasi, dan penilaian ahli. Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dan jenis penelitian yaitu penelitian hukum empiris. Bahan hukum primer, dan sekunder yang diperoleh penulis akan di analisis dengan menggunakan

¹⁴ Berty Willy Wongkar, dkk, “Penyelesaian Hukum Penyerobotan Tanah Warisan Menurut Legitime Portie Dalam Hukum Waris Perdata”, *Lex Administratum*, 10: 1 (Jan-Mar 2021): 31.

teknik analisis deskriptif kualitatif. Sebagai populasi yaitu masyarakat yang pernah mengalami kasus penyerobotan tanah, kepala desa, dan advokat. Teknik pengumpulan data primer yaitu dengan wawancara, sedangkan data sekunder dengan *library research*. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa upaya non litigasi dalam penyelesaian sengketa penyerobotan tanah di Desa Manuba sesuai dengan keinginan para pihak dan berakhir pada perdamaian. Proses mediasi pada penyelesaian sengketa penyerobotan tanah berhasil sesuai keinginan para pihak.¹⁵

Terdapat persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti buat, yaitu keduanya sama-sama membahas permasalahan terkait upaya penyelesaian sengketa penyerobotan tanah. Akan tetapi, terdapat perbedaan antaran penelitian yang tersebut dengan penelitian yang peneliti buat yaitu penelitian karya Mohamad Jusuf Husain Isa, Nur Zakiah, dan Fitri Fuji Astuti Ruslan membahas terkait penyelesaian sengketa penyerobotan tanah melalui jalur non litigasi. Sedangkan penelitian yang peneliti tulis membahas terkait perbuatan melawan hukum atas penyerobotan tanah melalui jalur litigasi.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ilmiah merupakan realisasi dari rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelannya dalam ilmiah.¹⁶ Dalam penelitian ini, penulis menguraikan metodologi penelitian dalam berupa uraian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian dan Pendekatan Penelitian

a. Metode penelitian

Secara sederhana, metodologi dapat diartikan sebagai pengetahuan atau ilmu tentang metode. Metodologi penelitian dapat diartikan

¹⁵ Mohamad Jusuf Husain Isa, dkk, "Upaya Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Penyerobotan Tanah," *Jurnal MultidisiplinMadani (MUDIMA)* 2: 3 (Maret 2022): 1462.

¹⁶ Zainu Didin Ali, *Metode Penelitian Huium*, (Sinar Grafika Offset: Jakarta, 2009), 7.

sebagai seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian “data” yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan serta dicarikan cara pemecahannya.¹⁷

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.¹⁸

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.¹⁹ Pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif dengan metode studi kasus di mana metode ini dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penanganan perbuatan melawan hukum atas penyerobotan tanah.

2. Sumber Data

Adapun yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.²⁰ Sumber data dalam penelitian ini terdapat dua macam, yaitu:

a. Data Primer

¹⁷ Nani Widiawati, *Metodologi Penelitian Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), 20-23.

¹⁸ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), 1.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2008), 52.

²⁰ Suharismi Arikunto, *Prosedur narkuPenelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 107.

Menurut Sugiyono, sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²¹ Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto, pengertian data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain.²²

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari pihak yang bersangkutan yang biasanya di dapatkan dari hasil wawancara. Dalam kasus ini peneliti tidak mengambil data primer secara langsung dari pihak yang bersengketa, melainkan dari lembaga bantuan hukum yang menangani pihak terkait, diantaranya yaitu:

1. Bapak Yanto Irianto, S.H., M.H.

Alasan beliau dijadikan sebagai narasumber ialah karena beliau merupakan advokat dari pihak penggugat sehingga beliau sangat memahami perkara No: 16/Pdt.G/2021/PN.Sbr.

2. Ibu Ade

Alasan beliau dijadikan sebagai narasumber ialah karena beliau merupakan salah satu staff di Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Hati, beliau juga mengikuti perkembangan perkara No: 16/Pdt.G/2021/PN.Sbr.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan secara tidak langsung dari sumber-sumber lain. Hampir semua jenis bahan bacaan kepustakaan (buku, jurnal, artikel maupun essay) yang dikelompokkan sebagai data sekunder atau sumber tangan kedua. Dalam hal ini data sekunder yang akan diperoleh melalui data kepustakaan yang berisi tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yaitu dari berbagai jurnal, dan buku tentang penyelesaian sengketa secara non litigasi, serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah

²¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2012), 139.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 172.

penelitian. Beberapa data sekunder yang digunakan ialah sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Perkara No: 16/Pdt.G/2021/PN.Sbr.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997
- 3) SEMA Nomor 3 Tahun 2018

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi atau sering disebut pengamatan mendalam (*systematic observation*) yaitu: “pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejalagejala yang diselidiki”.²³ Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung melalui lembaga bantuan hukum untuk memperoleh data yang valid.

b. Wawancara

Yang dimaksud dengan wawancara adalah metode pengumpulan data melalui proses dialog pewawancara dengan responden.²⁴ Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, di mana di dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu usaha penelaahan terhadap beberapa dokumen (barang-barang tertulis) atau arsip. Sugiyono mengemukakan bahwa “Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-

²³ Narkubo C, dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 70.

²⁴ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2003), 58.

karya monumental dari seseorang”.²⁵ Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Tujuan penggunaan studi dokumentasi ini adalah untuk memperoleh data tertulis yang diperlukan untuk melengkapi data penelitian, yaitu dengan jalan membaca, menelaah, mengkaji berbagai dokumen yang sekiranya berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan faktor penting dalam suatu penelitian. Analisis adalah suatu proses menghubungkan-hubungkan, memisahkan dan mengelompokkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai akhir pembahasan.²⁶ Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles and Huberman membagi proses analisis data menjadi tiga bagian, yaitu reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi, yakni sebagai berikut:²⁷

a. Reduksi Data

Menurut Sugiyono, reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan penelitian akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan. Reduksi data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan diskusi dengan orang-orang yang peneliti anggap mampu memberikan

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 329.

²⁶ Sudarwan Danin, *Menjadi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 209.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 337.

masuk ke peneliti. Dari hasil diskusi tersebut, peneliti mampu untuk mereduksi data-data dari hasil penelitian.

b. Display data (Penyajian Data)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya.²⁸ Penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan cara mendeskripsikan semua kegiatan selama proses berlangsungnya kegiatan penelitian dan mendeskripsikan hasil dari penelitian yang peneliti lakukan selama berada di lapangan. Penyajian data yang digunakan oleh peneliti adalah dalam bentuk uraian dan gambaran-gambaran baik dari proses maupun hasil penelitian.

c. Kesimpulan atau verifikasi

Langkah terakhir dalam proses analisis data dalam penelitian kualitatif adalah menarik kesimpulan dari berbagai permasalahan yang diteliti. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan kesimpulan atau verifikasi data hasil penelitian setelah peneliti selesai melakukan semua proses penelitian di lapangan. Bentuk kesimpulan atau verifikasi yang peneliti lakukan adalah dengan cara menarik kesimpulan dari semua permasalahan yang peneliti teliti selama berada di lapangan.

5. Teknik Analisis Keabsahan Data

Analisis keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas adalah pengecekan data dari berbagai sumber, cara, dan waktu.

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber yaitu mengkaji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 341.

sumber. Dalam penelitian ini peneliti menyamakan hasil wawancara dengan berita acara perkara No: 16/Pdt.G/2021/PN.Sbr.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misal data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi atau dokumentasi.

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga dapat mempengaruhi kredibilitas data. Pengujian keabsahan data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu / situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kapasitas datanya. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara berulang-ulang dengan pertanyaan yang sama untuk mendapatkan jawaban yang valid.

6. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga bantuan Hukum Pancaran Hati yang terletak di Jln. Griya Mukti, Desa Kedung Dawa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENYEROBOTAN TANAH, menguraikan tentang landasan teori mengenai perbuatan melawan hukum, pertanahan, penyerobotan tanah, metode penyelesaian sengketa, dan tinjauan umum terkait putusan pengadilan.

BAB III PROFIL PERKARA, menguraikan tentang profil para pihak, duduk perkara, amar putusan perkara No: 16/Pdt.G/2021/PN.Sbr, serta Profil Pengadilan Negeri Sumber.

BAB IV ANALISIS PENANGANAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PENYEROBOTAN TANAH WARIS PADA PUTUSAN No: 16/Pdt.G/2021/PN.Sbr, bab ini merupakan inti dari pembahasan penelitian ini. Berisi tentang penjabaran analisis dan pembahasan peneliti mengenai penanganan perbuatan melawan hukum atas penyerobotan tanah waris di Desa Suranenggala Kidul, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan hakim terhadap penanganan perbuatan melawan hukum atas penyerobotan tanah waris pada putusan No: 16/Pdt.G/2021/PN.Sbr.

BAB V PENUTUP, menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran dari hasil temuan dalam penelitian ini.

